

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 14.649 .Sapras/2017 TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan YAYASAN EUNIKE BIDAWANI No. 06/YEB/4-4-17 tanggal 04 April 2017 tentang
 - Permohonan Izin Operasional . 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN EUNIKE BIDAWANI : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang

MENIMBANG/ MENGINGAT

- distur dalam : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008
- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
- Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

ΜΕΝΕΤΑΡΚΑΝ Pertama

Kedua

Keemnat

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
 - : SD SWASTA EUNIKE BIDAWANI 1. Nama Sekolah
 - : Jl. Gereja Komplek TKBM Lingkungan 18 2. Alamat Sekolah

 - 3. Kelurahan : Sei Mati
 - : Medan Labuhan 4 Kecamatan
 - 5. Kota : Medan
 - : Sumatera Utara 6. Propinsi
- : YAYASAN EUNIKE BIDAWANI 7. Nama Yayasan
- : Nomor 07, tanggal 15 Agustus 2013, oleh HELMA ARIYANTI, SH., Sp.N 8. Akte Yayasan
- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2 . Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Ketiaa
 - 2 . Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

· MEDAN

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya STETAPKAN DI

30 AGUSTUS 2017 ANGGA KEPALA DINASPENDIDIKAN KOTA MEDAN PENDICIONA DRS. H. HASAN BASRI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NEP. 18580803 198103 1 007

Tembusan Yth:

1. Walikota Medar

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara